

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo 2016:11).

Mengurangi beban pajak merupakan salah satu cara memperbesar keuntungan (Desai & Dharmapala, 2006). Karena adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemiliknya maka akan ada upaya untuk penghindaran pajak (Chen & Shevlin, 2010). Penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering* (Hanlon & Heitzman, 2010).

Penghindaran pajak dapat menyebabkan konflik kepentingan antara manajemen dan kreditur karena adanya asimetri informasi dan masalah *moral hazard* (Jensen & Meckling, 1975). Penghindaran pajak dapat juga memberikan reaksi positif maupun negatif bagi pasar. Ketika pasar berekspektasi bahwa beban perusahaan naik, maka akan timbul reaksi negatif. Jika pasar berekspektasi bahwa pengungkapan meningkat maka timbul reaksi positif (Frischman, Mshevin & Wilson, 2008).

Tabel 1.1
Persentase realisasi penerimaan pajak sektor perusahaan manufaktur

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Target (triliun)	1.016,2	1.139,32	1,246,000	1.489,3	1,533,000
Realisasi (triliun)	980,1	1.099,9	1,143,000	1.235,8	1.105,00
Capaian	95,4 %	96%	91,75%	83%	81,54%

Sumber : <https://www.pajak.go.id>

Pengeluaran negara yang makin meningkat juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Dalam menetapkan targetnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpedoman pada pertumbuhan potensi pajak yang ada. Target dan realisasi penerimaan pajak di negara Indonesia dalam periode 2011-2016 mengalami naik turun tetapi pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan di tahun 2015 dengan adanya *tax amnesty*.

Pada tahun 2012 target yang ditetapkan 1.016,2 triliun tetapi realisasi 980,1 triliun dengan pencapaian 95,4% dari target. Tahun 2013 target yang ditetapkan Rp 1.139,32 triliun tetapi realisasi Rp 1.099,9 triliun, dengan pencapaian 96% dari target. Sedangkan dalam tahun 2014 penerimaan pajaknya terendah selama 25 tahun terakhir yaitu hanya mencapai 91,75 % dengan target yang ditetapkan Rp 1,246 triliun tetapi realisasinya hanya Rp 1,143 triliun (www.pajak.go.id).

Sedangkan pada tahun 2015 khusus untuk realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.235,8 triliun atau sekitar 83 persen dari target Rp 1.489,3 triliun. Terakhir pada tahun 2016 penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp 1.105 triliun atau sebesar 81,54 persen dari target 1.533 triliun. Hal itu

menunjukkan penerimaan negara secara total tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Jumlah penerimaan negara yang tumbuh disebabkan dengan adanya *tax amnesty* (www.pajak.go.id).

Jumlah penerimaan negara sudah meliputi amnesti pajak periode pertama dengan kedua hingga 31 Desember 2016 dengan rincian Rp 103 triliun adalah uang tebusan, 739 milyar dari pembayaran bukti permulaan. 3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak dan total dana repatriasi luar negeri mencapai Rp 1.491,5 triliun (www.pajak.go.id).

Akan tetapi tetap terdapat kesenjangan antara penerimaan yang seharusnya dengan penerimaan yang benar-benar terjadi pada pajak di sektor industri manufaktur baik dari PPh, PPN ataupun pajak lainnya yang berhubungan dengan sektor industri manufaktur. Kesenjangan penerimaan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya kepatuhan penyetoran pajak, masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat (*underground economy*) dan adanya kecenderungan penghindaran pajak (www.pajak.go.id).

Fenomena pajak dialami oleh beberapa negara akhir-akhir ini. Seperti contoh Uni Eropa yang menerbitkan daftar hitam 17 negara yang disebut Uni Eropa bahwa 17 negara tersebut tidak kooperatif terkait urusan perpajakan. Negara-negara tersebut dinyatakan Uni Eropa akan dikenai pengukuran dan penalti sesuai dengan kebijakan setiap negara. Contoh penalti diantaranya adalah kewajiban dokumen khusus dan penilaian pajak bahkan negara-negara di Uni Eropa juga diminta untuk ikut melakukan audit dan memonitor transaksi dengan 17 negara yang dimaksud (www.kompas.com).

Di Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang Agro Industri, Farmasi & alat kesehatan dan perdagangan PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) pada

tahun 2014 pernah menjalani proses pemeriksaan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga telah melakukan upaya penghindaran pajak. Padahal perusahaan tersebut mempunyai aktivitas cukup banyak di Indonesia seperti di Jakarta, Solo dan Surabaya. Dengan menggunakan cara dalam segi permodalan menggantungkan hidup dari hutang afiliasi (pemilik Singapura memberikan pinjaman kepada RNI), yang membuat pemilik tidak menanam modal tetapi memberikan seperti hutang, bunganya dianggap deviden dan karena modalnya dimasukkan sebagai hutang maka akan mengurangi pajak. Pada laporan keuangannya utang sebesar Rp. 20,4 miliar sedangkan omzet hanya Rp. 2,178 milyar (www.kompas.com)

Pada negara lain terdapat kasus BHP Ltd, James Hardie Ltd dan *News Corporation Ltd* (Lanis dan Richardson, 2013). Tahun 2012 ada 4000 perusahaan PMA melaporkan pajaknya nihil yang dikarenakan adanya kerugian selama tujuh penghindaran pajak bergerak di bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Kasus-kasus yang serupa antara lain adalah kasus pada *Real Estate Indonesia (REI)* yang diperiksa oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak terkait dokumen transaksi pembayaran pajak yang diduga banyak melakukan penghindaran pembayaran Pajak Penghasilan (detikfinance.com). Kasus pada perusahaan pertambangan seperti PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Arutmin Indonesia yang diduga oleh Ditjen Pajak melakukan manipulasi pajak pada tahun 2007 sebesar Rp2,1 triliun (bisnistempo.com).

Kasus agresivitas pajak pada perusahaan lain adalah kasus HSBC Swiss dimana HSBC membantu 106.000 klien di 203 negara untuk menghindari pajak. Nasabah-nasabah tersebut memiliki rekening US\$ 118 milyar atau Rp 1.400 triliun,

ada empat hal yang dilakukan HSBC, yaitu : (1) HSBC rutin memperbolehkan klien mengambil dana melalui kartu kredit diluar negeri, dengan menggunakan mata uang asing dan jarang digunakan, (2) dengan agresif memasarkan skema agar klien yang kaya dapat menghindari pajak sesuai dengan yang berlaku di Eropa (3) menyembunyikan rekening “hitam” dari otoritas pajak, (4) membuat rekening untuk pelaku kejahatan, pengusaha yang korupsi, dan orang yang berisiko (m.liputan6.com).

Agresivitas pajak sebagai upaya perusahaan yang dihabiskan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya secara legal. Memiliki arti serupa dengan perencanaan pajak, manajemen pajak, dan penghindaran pajak bahwa mereka dapat diterima dalam dimensi hukum dan etika oleh otoritas pajak (Ying,2011).

Menurut Harari et.,al (2013), perencanaan agresivitas pajak dapat merusak kemampuan masyarakat, merugikan kesetaraan sosial dan pelaksanaan kebijakan sosial atau ekonomi dengan cara sistem pajak, dan memaksakan beban ekonomi pada masyarakat yang tidak atau tidak dapat melakukan perencanaan agresivitas pajak tersebut. Tindakan perencanaan agresivitas ini dianggap tidak etis dan tidak sah bahkan ketika berbicara dalam lingkup aturan hukum.

Sesuai dengan teori legitimasi yang menunjukkan bahwa ketika ada perbedaan antara tindakan perusahaan dan harapan masyarakat, manajemen menggunakan media pengungkapan seperti laporan tahunan untuk membantu meringankan kekhawatiran masyarakat. Dimasukkannya informasi CSR dalam laporan dimaksudkan untuk meringankan perhatian publik dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memenuhi harapan masyarakat (Gray et al,1995).

Teori legitimasi menunjukkan bahwa perusahaan yang agresif dalam pajaknya, akan mengungkapkan informasi tambahan yang terkait dengan kegiatan CSR di berbagai bidang dalam upaya untuk mengurangi kekhawatiran publik dan menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada masyarakat (Deegan et al.,2002).

Pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap menjadikan perusahaan telah melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang tidak bertanggungjawab sosial, karena pembayaran pajak perusahaan membantu menjamin pembiayaan barang masyarakat (Lanis dan Richardson,2013). Dengan demikian, kebijakan agresif pajak korporasi mungkin memiliki dampak negatif pada masyarakat (Freedman, 2003). Apalagi bila suatu perusahaan membuat skema dan peraturan dengan tujuan tunggal untuk menghindari pajak (Gildres et al.,2004). Kekurangan dalam pendapatan pajak penghasilan perusahaan ini menghasilkan kerugian signifikan yang berpotensi *irrecoverable* untuk masyarakat secara keseluruhan (Schon,2008). Hasilnya, agresivitas perpajakan dapat dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial (Erle dan Schön,2008).

Di Indonesia sendiri indikator pengungkapan CSR suatu perusahaan dapat diukur dengan 7 kategori,yaitu: Lingkungan, energi, kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tentang tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum (Sembiring,2005). Ketujuh kategori terbagi menjadi 90 item pengungkapan, tetapi berdasarkan peraturan Bapepam No. VII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia maka 12 item dihapuskan karena kurang sesuai pada kondisi di Indonesia

sehingga secara total item pengungkapan tersisa 78 item pengungkapan (Sembiring,2005).

Watson (2011), menguji hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak dengan sampel wajib pajak badan yang *listing* di Australia dari tahun 2008-2009. Sementara Lanis dan Richardson (2012), menyusun sejumlah analisis empirik untuk mengetahui apakah pendekatan perusahaan untuk CSR berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak. Dengan sampel 408 perusahaan Australia yang terdaftar di publik dengan laporan keuangan tahun 2008-2009. Penelitian yang dilakukan Hoi, Wu, dan Zhang (2013) yang menggunakan sampel perusahaan AS pada tahun 2003-2009, Yoehana (2014) di Indonesia dengan judul *Corporate Social Responsibility* dan tingkat Agresivitas Pajak dan sampel perusahaan manufaktur tahun 2010-2011.

Damayanti (2017) di Indonesia dengan variabel CSR terhadap agresivitas perpajakan dengan sampel perusahaan manufaktur tahun 2013-2015 yang terdaftar di BEI, Ratmono dan Sagala (2015) dengan pengungkapan CSR dalam menguji teori legitimasi dan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Penelitian Landry, Deslandes dan Fortin (2013) dengan variabel *Corporate Social Responsibility, Ownership Structure and Tax Aggressive* dengan sampel perusahaan di Kanada pada tahun 2004-2008, Winarsih (2014) dengan judul pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif dengan sampel perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2009-2012.

Toly dan Jessica (2014) dengan judul pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas perpajakan dengan sampel 56 perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013, Penelitian Makhfudloh (2016) Analisis pengaruh

CSR terhadap perencanaan agresivitas pajak dengan sampel perusahaan *go public* yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2010-2014, Suprimarini (2017), dengan judul pengaruh CSR, kualitas audit, dan kepemilikan institusional pada agresivitas perpajakan, populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015, Octaviana (2014) dengan judul pengaruh agresivitas perpajakan terhadap CSR : Untuk menguji teori legitimasi dengan sampel perusahaan pertambangan dan properti yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2012. Sari (2017) dengan judul pengaruh CSR, kepemilikan mayoritas, dan GCG terhadap agresivitas perpajakan dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014

Keputusan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak selain dipengaruhi oleh CSR, juga dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu struktur kepemilikan perusahaan (*ownership structure*). Dipilihnya struktur kepemilikan sebagai salah satu faktor agresivitas perpajakan pada penelitian ini karena struktur kepemilikan dapat mencerminkan distribusi kekuasaan dan juga pengaruh antara pemegang saham atas adanya kegiatan-kegiatan operasional dalam perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan juga ikut mempengaruhi tujuan perusahaan, motivasi pemilik dan proses yang membentuk motivasi manajer dalam mengambil keputusan tak terkecuali dalam hal perpajakan dan satu mekanisme yang bisa digunakan dalam mengurangi konflik agensi. Struktur kepemilikan juga mampu mempengaruhi jalannya perusahaan dan akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan (Wahyudi dan Pawesti, 2006).

Teori agensi berkaitan dengan masalah *principal* dan *agent* dalam pemisahan kepemilikan dan kontrol pada perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak melalui satu atau lebih *principal* yang menyewa *agent* dalam melakukan jasa atas nama pemilik dengan mendelegasikan beberapa wewenang dalam membuat keputusan kepada *agent*. Struktur kepemilikan merupakan berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan satu perusahaan atau presentase kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham *internal* atau eksternal (Jensen dan Meckling, 1976)

Perusahaan di Indonesia sebagian besar merupakan perusahaan terkonsentrasi sehingga pemilik bisa dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris yang membuat konflik keagenan bisa terjadi antara manajer dan pemilik dan pemegang saham mayoritas atau minoritas. Disini konflik agensi akan muncul karena adanya pemisahan pemilik dan pengendalian perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Sesuai dengan teori agensi, kepemilikan terkonsentrasi memberikan dorongan dan kesempatan pada pemegang saham pengendali untuk mengeksplor sumber daya perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham minoritas (Fan dan Wong, 2002). Pemegang saham pengendali dalam kepemilikan terkonsentrasi dapat memanfaatkan kekuasaan mereka atas perusahaan secara efektif dengan melibatkan diri dalam setiap transaksi dan kebijakan yang dibuat perusahaan, seperti kebijakan pajak perusahaan tanpa melibatkan pemegang saham minoritas. Secara umum, perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki insentif yang lebih besar untuk menghindari pajak (Desai dan Dharmapala, 2008).

Menurut Aryani (2011), berdasarkan disitribusi kekuasaan dan pengaruh pemegang saham atas operasional perusahaan, struktur kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua yaitu : (1) kepemilikan menyebar (*dipersed ownership*) yang menunjukkan perbedaan antara pemilik dan manajer sebagai pengendali perusahaan. Hastuti (2005) mengatakan, apabila antara pemilik dan manajer memiliki kepentingan berbeda, akan muncul konflik yaitu konflik keagenan (*agency conflict*), dampak negatif akan muncul dengan adanya pemisahan fungsi ini, yaitu keleluasaan manajemen laba dalam memaksimalkan laba perusahaan dan akan mengarah pada pemaksimalan kepentingan manajemen itu sendiri. Ini bisa terjadi karena antara manajemen dan pihak lainnya tidak memiliki sumber dan akses yang memadai dalam memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen yang mengakibatkan manajer dengan leluasa melakukan tindakan agresivitas pajak (*tax aggressive*).

Kepemilikan konsentrasi (*concentrated ownership*), dimana perusahaan publik yang dimiliki sebagian besar dari pihak tertentu (individu, institusi, keluarga, negara atau asing). Chen et al.,(2010) mencontohkan pemegang saham terkonsentrasi pada sebuah keluarga cenderung tidak akan melakukan pajak agresif karena si pemilik akan menghindari risiko denda, sanksi dan rusaknya reputasi perusahaan. Hak suara pemegang saham tunggal diatas 50% secara efektif akan mengendalikan manajemen perusahaan. Karena pemegang saham mayoritas memiliki hak suara dalam mempengaruhi manajer agar bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham, karena manajer akan diganti apabila tidak memenuhi kehendaknya oleh pemegang saham.

Penelitian yang mengkaitkan struktur kepemilikan dengan pajak agresif pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, contohnya pernah dilakukan Hadi dan Mangoting (2014) yang pernah meneliti pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan dengan menggunakan sampel 62 perusahaan manufaktur pada periode 2010-2013. Selain itu juga Wicaksono (2016), pernah meneliti dengan judul pengaruh struktur kepemilikan dan CSR terhadap agresivitas perpajakan dengan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Penelitian luar negeri pernah dilakukan Landry, Deslandes, dan Fortin (2013), dengan meneliti CSR, struktur kepemilikan dan agresivitas perpajakan yang menggunakan sampel perusahaan Kanada pada tahun 2004-2008, Penelitian Ying (2011) dengan judul *ownership structure, board characteristic, and tax aggressiveness* dengan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Shanghai dan bursa efek Shenzhen periode 2003-2009,

Selain CSR dan struktur kepemilikan, *Good Corporate Governance* (GCG) juga dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif. Pada tanggal 17 Oktober 2013, tujuh instansi yang bekerja sama yaitu : Bapepam dan LK, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, PT Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia menyelenggarakan acara Malam Penghargaan *Annual Report Award* (ARA) kepada perusahaan Indonesia. ARA ini bertujuan melakukan penilaian atas kualitas keterbukaan informasi dan penerapan GCG dalam laporan tahunan dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku secara nasional atau internasional. Prinsip-prinsip GCG ada 5 yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), keadilan (*fairness*) menjadi penting karena penerapan ke 5

prinsip tersebut secara konsisten terbukti bisa meningkatkan kualitas laporan (Beasley,1996).

Teori agensi mengakibatkan hubungan asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari asimetri hubungan tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu *good corporate governance* dengan tujuan menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berdasar pada teori agensi, dapat dijelaskan dengan hubungan antara *principal* sebagai pemegang saham dan *agent* sebagai manajer. *Agent* bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik dan *agent* akan mendapatkan imbalan sesuai dengan kontrak (Jensen and Meckling,1976).

Perusahaan dengan struktur tata kelola perusahaan yang kuat seharusnya bisa meminimalkan masalah agensi sehubungan dengan pajak atau bahkan sampai tindakan agresivitas pajak dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham. Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah tanpa disadari bisa menyediakan peluang manajer mengambil keuntungan dan ketidakpastian dalam sistem pajak sehingga mengorbankan pemegang saham (Desai dan Dharmapala,2006).

Dalam penelitian ini tiga item GCG yang akan digunakan sebagai proksi, yaitu kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit. Kepemilikan manajerial dipilih karena kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham yang turut aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan dan juga berperan sebagai pengawas kegiatan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan institusional dan manajerial sehingga diharapkan mampu mengurangi perilaku oportunistik. Kepemilikan manajerial merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan dan

selalu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Christiawan dan Tarigan,2007).

Komite audit digunakan sebagai pengukuran dalam penelitian ini, karena menurut BEJ Nomor KEP-339/BEJ/07-2001 komite audit merupakan satu-satunya yang wajib harus dimiliki perusahaan sehingga setiap perusahaan yang ada di bursa efek pasti akan memiliki komite audit. Di Indonesia komite audit juga menjadi salah satu komite yang berperan penting dalam melaksanakan *corporate governance*, karena komite audit memberikan pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal dan auditor indenpenden (FCGI,2000). Bapepam melalui surat edaran No. SE-03/PM/2000 juga memberikan imbauan kepada perusahaan untuk membentuk komite audit karena komite audit membantu dewan komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dalam meningkatkan kualitas kerja dan mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan termasuk penyimpangan tentang perpajakan. Komite audit juga merupakan salah satu unsur kelembagaan GCG yang diharapkan memberi kontribusi tinggi (www.komiteaudit.or.id).

Kualitas audit sangatlah penting bagi audit, karena merupakan faktor utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap kredibilitas dari satu informasi finansial (laporan keuangan) semakin tinggi kualitas audit maka semakin tinggi pula keakuratan dari informasi finansial perusahaan tersebut (Davidson dan Neu,1993). Dalam UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011, akuntan publik memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan.

Penelitian yang mengkaji hubungan GCG terhadap agresivitas pajak adalah penelitian dari Rahman (2011), dengan *judul Corporate Governance and Tax*

Aggressive evidence from Malaysia dengan menggunakan Laporan tahunan Kantor Perwakilan Malaysia tahun 2000-2009. 2376 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, Penelitian Timoty (2010) dengan judul *effect of corporate governance on tax aggressiveness* dengan sampel laporan tahunan 546 perusahaan yang kena pajak yang berada di Hongkong pada tahun 2002-2009. Penelitian Fahriani (2016) dengan judul pengaruh *good corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif pada 21 perusahaan manufaktur periode 2009-2013, penelitian yang dilakukan Harto dan Puspita (2014), dengan menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2012 dan variabel latar belakang keahlian akuntansi, proporsi komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham, ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan.

Penelitian dari Hardinata dan Tjaraka (2013), dengan judul analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan terhadap tax aggressiveness dengan sampel perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia tahun 2008-2010. Penelitian Novitasari (2017), dengan menggunakan sampel perusahaan property dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 dengan menggunakan variabel manajemen laba, GCG, dan intensitas modal. Kemudian penelitian Seprini (2016), yang mengkaji pengaruh GCG dan CSR terhadap tindakan agresivitas perpajakan dengan menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013, Aryani (2014), judul pengaruh mekanisme pengawasan *stakeholder* terhadap agresivitas perpajakan dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013.

Penelitian Winarsih (2014) dengan judul pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif perusahaan manufaktur BEI tahun 2009-2012, Penelitian Hanna dan Haryanto (2016) dengan judul agresivitas pelaporan keuangan , agresivitas pajak, tata kelola perusahaan, dan kepemilikan keluarga. perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali perusahaan keuangan, asuransi dan bank selama periode 2010-2014, Damayanti&Susanto (2015) dengan judul pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan ROA terhadap *tax avoidance*, sampel sektor industri property dan *real estate* yang terdaftar di BEI.selama periode 2010-2013.

Fadhilah (2014) dengan judul pengaruh good corpoate governance terhadap *tax avoidance* perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011, Kurniasih&Sari (2013) judul pengaruh ROA, *Leverage corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada *tax avoidance* sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010, Maharani dan Suardana (2014) dengan judul pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek periode 2008-2012.

Suprimarini (2017), dengan judul pengaruh CSR, kualitas audit, dan kepemilikan institusional pada agresivitas perpajakan, populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015, Tehupuring (2016), dengan judul pengaruh koneksi politik dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak di lembaga perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia periode 2012-2014. Boussaidi dan Hamed (2015) dengan judul *the impact of governance mechanism on tax aggressiveness: empirical*

evidence from Tunisian context. Sampel perusahaan yang terdaftar di Tunisia selama 2006-2012. Agustia (2013) dengan judul pengaruh faktor *good corporate governance*, *free cash flow*, dan leverage terhadap manajemen laba. Sampel 14 perusahaan tekstil yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti kembali dari penelitian sebelumnya yang telah ada dengan judul penelitian “*Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Perpajakan* “. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Salah satu alasan menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur karena sektor manufaktur merupakan salah satu sektor terbesar di Indonesia yang artinya merupakan wajib pajak badan yang cukup besar bagi negara. Pemilihan tahun 2012-2016 dianggap relevan dengan tahun dilakukannya penelitian sekaligus memperpanjang tahun penelitian sebelumnya dalam menggambarkan profil perusahaan dari masa ke masa dan pada tahun 2012 laju pertumbuhan sektor manufaktur semakin cepat, investasi dalam kegiatan manufaktur mencapai \$1,2 Milyar atau naik 62% (www.worldbank.org) dan pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan penerimaan perpajakan terbesar sesuai keinginan DJP dari sektor industri lainnya dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,12%. Dan dipilihnya BEI sebagai tempat penelitian karena BEI merupakan bursa pertama di Indonesia yang telah dianggap memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi dengan baik.

Dengan beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Variabel penelitian pada penelitian Seprini (2016), adalah variabel CSR dan GCG yang berpengaruh terhadap tindakan agresivitas perpajakan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Penelitian lain yang sama juga dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013), dan menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Fahriani (2016), juga meneliti pengaruh GCG dengan proksi dewan komisaris, dewan direksi, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak dan menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap agresivitas perpajakan sedangkan pada penelitian ini proksi GCG yang digunakan ialah kepemilikan manajerial, komita audit dan kualitas audit. Sehingga pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel Struktur Kepemilikan yang telah diuji oleh Ying (2011), pada perusahaan Cina dan Wicaksono (2014), pada perusahaan pertambangan di BEI serta disarankan oleh penelitian Seprini (2015), yang mungkin struktur kepemilikan akan berpengaruh terhadap agresivitas perpajakan.
2. Sampel perusahaan dan rentang waktu yang berbeda. Penelitian sebelumnya, Seprini (2016), menggunakan sampel perusahaan pertambangan pada tahun 2011-2013. Fahriani (2016), menggunakan sampel perusahaan manufaktur periode 2011-2013, lalu penelitian ini mencoba menggunakan sampel perusahaan manufaktur dengan periode terbaru dan lebih panjang pada tahun 2012-2016.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah intensitas pertemuan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi akademis dan penelitian selanjutnya yang mengenai CSR, GCG, struktur kepemilikan dan agresivitas perpajakan dan menambahkan variabel lain yang masih relevan pada masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu perusahaan sebagai bahan masukan yang melakukan pengungkapan CSR, GCG dan struktur perusahaan dan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan khususnya DJP dalam mengatasi risiko agresivitas perpajakan.